



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2014
TENTANG**

**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GURUN PANJANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Mts.03/01.09/KS.01.1/406/2013 Tanggal 22 Juni 2013, Laporan Kelayakan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 600/213/IX/DPU-PS/2012 Tanggal 4 September 2012, Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Nomor S-014/MK.06/WKN.03/KNL.01/2014 Tanggal 25 Maret 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GURUN PANJANG KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.**

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan Barang Milik Negara dimaksud ada unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pihak pengurus dan/atau penanggungjawab Barang Milik Negara tersebut maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



2 NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GURUN PANJANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NUP	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	1 Unit	4	70.907.000	68.070.720	0	RB	Dihapus
2	4.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	1 Unit	5	13.965.500	13.546.535	0	RB	Dihapus
3	4.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	1 Unit	6	92.276.000	91.353.240	0	RB	Dihapus
Jumlah				3 Unit		177.148.500	172.970.495	0		

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM